

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 Juncto UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

MASYHUR

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Email. masyhur905@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem transaksi online (*E-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)? Dan bagaimana syarat sahnya perjanjian jual-beli melalui online (*E-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Studi kasus merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mencari makna, menyelidiki proses dan memperoleh wawasan serta pemahaman yang mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan lain sebagai konsumen sebagai proses triangulasi. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Keabsahan perjanjian jual beli online oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah.

Kata kunci : jual beli, Tinjauan Yuridis, *E-Commerce*

ABSTRACT

The use of modern technology (such as computers or cell phones) as a tool to facilitate the buying and selling business activities is one very profitable marketing strategy. The purpose of this research is to find out how the online transaction system (*E-commerce*) is regulated in terms of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE)? And what are the valid terms of the online sale and purchase agreement (*E-commerce*) in terms of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE)? The research method used is a qualitative approach with descriptive case studies. Case studies are qualitative research that seeks to find meaning, investigate processes and gain insight and deep understanding of individuals, groups, or situations. In addition, interviews were also conducted with several other informants as consumers as a triangulation process. The results obtained in this research are that an agreement has been declared born when an agreement or agreement is reached between two parties regarding a main matter that is the object of the agreement. The validity of online sale and purchase agreements by parties with different legal systems remains valid.

Keywords: buying and selling, Juridical Overview, *E-Commerce*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fasilitas yang disediakan media internet kegiatan jual beli melalui media elektronik atau biasa disebut *E-commerce*. *E-commerce* banyak dilakukan oleh siapapun khususnya masyarakat bisnis modern karena di rasa dapat mengefektifkan waktu, sehingga seseorang dapat bertransaksi dengan siapapun dan kapanpun tanpa bertatap muka atau saling kenal antara masing-masing pihak dalam perdagangan. Mereka hanya mendasarkan transaksi jual beli atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, oleh karenanya itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

E-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi atau jaringan computer lainnya.

Melihat perkembangan tersebut, kegiatan *e-commerce* yang sebelumnya berdalil pada Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan (UU Perdagangan). Salah satu UU ITE diterbitkan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku disekitar *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia hingga kini cukup pesat, selain mempermudah kegiatan baik Barang maupun Jasa. Dalam proses *E-commerce*, Pelaku usaha baik individu maupun badan usaha memanfaatkan peluang *E-commerce* dalam melaksanakan operasional baik barang maupun jasa, tujuannya untuk lebih Efektif dan Efisien. Konsumen pun sekarang memanfaatkan *E-commerce* dengan alasan lebih menghemat waktu dan mempermudah segala bentuk apapun yang konsumen yang inginkan.

Pemerintah dalam hal ini pun tidak mau ketinggalan, dengan beberapa pengaturan pun sudah dibuat bahkan sebelum perkembangan *E-commerce* berkembang pesat di Indonesia.

Ditahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis *e-commerce* di Indonesia dengan terbitnya UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Peraturan yang mengatur bisnis *e-commerce* Indonesia di UU No.7 Tahun 2014 ada di BAB VIII – Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang isinya sebagai berikut:

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 65

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. cara penyerahan Barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pengaturan *e-commerce* juga dapat kita temukan didalam Undang-undang ITE sebagai berikut:

Transaksi Elektronik

Pasal 17

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.\
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Dari PP PSTE diperlukan turunan dari PP berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Amanat PP PSTE yang mengatur secara spesifik mengenai :

- 1) RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan
- 2) RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- 3) RPM Sertifikasi Elektronik untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pelayanan Publik
- 4) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik

- 5) RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan public
- 6) RPM Spam (pengiriman informasi elektronik promosi)
- 7) RPM Tata Kelola PSE
- 8) RPM Pengelolaan Nama Domai
- 9) RPM Nama Domain go.id

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan sistem transaksi online (*E-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana syarat sahnya perjanjian jual-beli melalui online (*E-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)?

TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Mengenai Perjanjian Jual-Beli Online (*E-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam mengkaji tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (*e-commerce*) ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih

sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).

2. Pengertian Jual Beli

Jual-beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi : “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

3. Syarat sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat menurut BW, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (consensus) Artinya sebagai pihak pemilik barang menawarkan barangnya kepada pihak pembeli karena penjual menghendaki sejumlah uang, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Sebaliknya, pihak pembeli menghendaki barang sehingga menyetujui membeli barang milik penjual, dan pihak penjual menyetujui untuk menjual barangnya kepada pihak pembeli. Jadi hakikat sepakat dalam suatu perjanjian (jual-beli misalnya) adalah perjumpaan atau pertemuan dua kehendak yang berbeda pada satu titik dan melebur menjadi satu kesepakatan.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (capacity). Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut pasal 330 ayat (1) BW bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Artinya, setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun, maka orang tersebut telah dewasa dan sekalipun

usianya belum genap 21 tahun tetapi dia telah kawin, maka orang tersebut sudah dewasa.

E-COMMERCE

1. Pengertian E-commerce

Dalam artikel berjudul “*E-commerce: An Introduction*” dari Berkman Center di Harvard Law School didefinisikan sebagai “the conduct of transactions by electronic means” atau segala bentuk transaksi yang terjadi melalui media elektronik. Bila dikaitkan dengan dinamika perkembangan bisnis hari ini, praktik penerapan *e-commerce* dapat kita temui dalam model bisnis situs perdagangan daring yang value proposition utamanya adalah memfasilitasi konsumen untuk melakukan aktivitas belanja daring. Berbelanja daring sendiri menurut artikel ilmiah yang ditulis Jusoh dan Ling adalah proses membeli barang dan jasa dari penjual melalui jaringan internet.

2. Sejarah E-commerce

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS\$12,2 miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat triliun dolar US pada tahun 2011.

Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik.

3. Konsep E-commerce

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, “*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information*”. *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, *e-commerce* saat ini

diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business*, *business-to-consumer* dan *consumer-to-consumer*. Berikut penjelasannya:

a. *Business-to-business*

Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.

b. *Business-to-consumer*

Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.

c. *Consumer-to-consumer*

Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Dalam dunia *e-commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis. Kesembilan model ini adalah:

a. *Virtual Storefront*

yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.

b. *Marketplace Concentrator*,

yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.

c. *Information Broker*,

yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.

d. *Transaction Broker*,

yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.

e. *Electronic Clearinghouses*,

yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.

f. *Reverse Auction*,

yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli

barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.

g. *Digital Product Delivery*,

yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.

h. *Content Provider*,

yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.

i. *Online Service Provider*,

yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.

4. Elemen-Elemen *E-commerce*

Terdapat beberapa elemen-elemen dalam *e-commerce* diantaranya sebagai berikut:

1. Networking atau jaringan merupakan beberapa komputer yang saling berhubungan dan saling tukar menukar informasi dan terkoneksi melalui sebuah kartu jaringan dan jalur komunikasi, yang terdiri dari jaringan local atau lebih dikenal dengan LAN dan jaringan internet yang banyak digunakan untuk jaringan LAN atau lokal terdapat berbagai jenis jaringan seperti jaringan bus, token, star dan lain-lain yang cocok untuk digunakan,
2. Security (keamanan) Security atau keamanan merupakan bagian penting, karena menyangkut masalah keamanan data Member dan juga keamanan server kita, masalah seperti enkripsi data pada saat transaksi memakai kartu kredit, aplikasi yang sudah banyak dipakai yaitu SSL (*Secure Socket Layer*).
3. Web programming dan web design Kedua masalah ini dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan oleh satu orang atau lebih, untuk web programming dikhususkan dalam pembuatan bahasa pemrograman.
4. Business Online Maksud dari business online disini yaitu menyangkut bagaimana cara pengolahan perusahaan mulai dari manajemen, administrasi keuangan dan lainnya, yang semua itu merupakan suatu strategi dalam menarik customer atau pelanggan untuk datang ke toko kita.
5. Online Payment merupakan metode pembayaran secara online. Pembayaran online yang sering digunakan oleh beberapa sistem *e-commerce* yaitu menggunakan jasa pembayaran Paypal.

6. *Cyberlaw* adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet.

5. Mekanisme Pembayaran *E-commerce*

Prinsip pembayaran *e-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet berfungsi sebagai POS (Point Of Sale) yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer dan semuanya serba digital serta didesain serba elektronik. Cara yang paling umum dalam melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai.

Akan tetapi dalam pembayaran secara elektronik ada beberapa cara, yaitu:

a. Kartu cerdas (smart card)

Kartu cerdas menyerupai kartu kredit, perbedaannya terletak pada micro-chip yang ditanamkan dalam kartu tersebut yang memungkinkan smart-card untuk menyimpan informasi dan terkadang melakukan hitungan-hitungan yang mudah.

b. Cek elektronik (E-cheques)

Sistem ini bermaksud untuk menandingi sistem pengelolaan cek kertas konvensional. Dengan cara ini, pelayan rekening pihak ketiga berperan sebagai jasa pencatatan keuangan untuk para pengguna. Dalam penggunaannya, *e-cheques* membutuhkan tanda tangan digital dan jasa pembuktian keaslian untuk proses informasi digital antara pembayar, yang dibayar dan bank.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan sistem pembayaran dimana bank atau institusi keuangan mengeluarkan kartunya untuk meminjamkan uang kepada pemakai.

6. Dasar Hukum *E-commerce*

Dalam pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik disebutkan pada ayat 4 bahwa pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:

1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
2. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
3. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
4. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa
5. Cara penyerahan Barang

Hukum *e-commerce* di Indonesia secara signifikan, tidak mencakup aspek transaksi yang

dilakukan secara online (internet). Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online atau kegiatan *E-commerce*. Yaitu :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 tentang dokumen perusahaan yg isinya: Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
2. Pasal 1233 KUHP, yang isinya sebagai berikut Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
3. Pasal 1338 KUHP, yang isinya mengarah kepada hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).
2. Pendekatan konseptual Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan)
- e. KUHPerdata
- f. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
- h. Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. Analisa Data

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di

balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem Transaksi Online (*E-commerce*) di Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi /persetujuan secara elektronik.

Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan berwujud dalam sistem elektronik, namun hal yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya

(*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik. sehingga dapat dinyatakan bahwa, sistem keautentikan secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

2. *E-commerce* di Indonesia Sudah Diatur dalam UU Perdagangan

Total nilai *pasare-commerce* Indonesia pertengahan tahun 2013 - Januari 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google akan mencapai USD 8 miliar dan diprediksikan terus meningkat hingga mencapai angka USD24 miliar. Visa memperkirakan online shopping di Indonesia akan tumbuh 40% tahun ini dan 53% tahun depan, dari 23% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang pesat tersebut, aturan terkait *e-commerce* telah banyak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. "Pengaturan *e-commerce* merupakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan," kata Direktur Bina Usaha Kementerian Perdagangan, Ir. Fetnayeti, MM.

"Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin" terang Fetnayeti.

UU Perdagangan sendiri mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (merchant) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik ("PPSE"), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Elektronik, penawaran elektronik, Penyelenggara system aplikasi Transaksi Elektronik, Penyelenggara jasa dan system aplikasi pembayaran dan Penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang. Bentuk Perusahaan PMSE dapat berbentuk orang perseorangan atau berbadan hukum.

Penyelenggara Sarana Perdagangan Secara Elektronik dapat berbentuk perorangan atau berbadan hukum.

3. Kebijakan dan Regulasi Yang Mendukung *E-commerce*

Pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan iklim *e-commerce* menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan transaksi elektronik pada *e-commerce*, diantaranya dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE).

Sembilan Pasal didalam UU No11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang:

- 1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);
- 2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2);
- 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
- 4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);
- 5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
- 6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);
- 7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam PPPSTE ini mengatur ketentuan umum mengenai:

- 1) Sistem Elektronik
- 2) Transaksi Elektronik
- 3) Agen Elektronik
- 4) Penyelenggara Sistem Elektronik
- 5) Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Terkait
- 6) Perangkat Lunak
- 7) Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
- 8) Instansi Penyelenggara Negara

Dari PPPSTE diperlukan turunan dari PP berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Amanat PPPSTE yang mengatur secara spesifik mengenai:

1. RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan
2. RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
3. RPM Sertifikasi Elektronik untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pelayanan Publik
4. RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik

- 5.RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan public
- 6.RPM Spam (pengiriman informasi elektronik promosi)
- 7.RPM Tata Kelola PSE
- 8.RPM Pengelolaan Nama Domai
- 9.RPM Nama Domaingo.id
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Perkembangan *e-commerce* dengan basis internet memanfaatkan banyaknya pengakses pada situs *e-commerce*, sehingga mendorong penyedia *e-commerce* untuk menyediakan global platform payment sehingga memudahkan pengakses untuk bertransaksi melalui *e-payment* yang beragam.

Berikut ini poin penyesuaian penting PBI tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik:

1. Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional dengan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen, dan usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan uang elektronik juga didasarkan pada prinsip pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik mencakup uang elektronik open loop (dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di luar penerbit uang elektronik), dan uang elektronik closed loop (hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa penerbit UE tersebut).
3. Setiap penerbit uang elektronik hanya dapat memperoleh izin satu jenis kelompok saja, yaitu kelompok penyelenggara front end (penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana) dan back end (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara kliring).
4. Bank atau lembaga selain bank yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara wajib menyampaikan pernyataan dan jaminan disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen.
5. Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lembaga selain bank yang mengajukan izin menjadi penyelenggara uang elektronik.
6. Setiap pihak dilarang untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari

4. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*)

Perkembangan yang sangat pesat dari *E-Commerce* itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

1. *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang terus menerus;
2. *E-Commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik;
3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif;
4. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.

Hingga saat ini belum ada pengertian khusus mengenai Kontrak Elektronik. Namun UU ITE No. 11 tahun 2008 memberikan sedikit penjelasan mengenai definisi dari kontrak elektronik. Adapun pengertian dari kontrak elektronik yang dimaksud dalam UUIE pada Pasal 1 ayat (17) adalah "*perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik*". Selain itu, UUIE juga menyatakan dalam pasal 18 ayat (1) bahwasannya "*transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*."

Sedangkan dalam definisi yang dipergunakan di dalam peraturan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* pasal 2 adalah:

- a. "*Data messages*" adalah suatu informasi yang dihasilkan (*generated*), diterima, disimpan secara elektronik, *optic* atau cara-cara sejenis, termasuk tetapi tidak terbatas pada EDI (*electronic data interchange*), *e-mail*, telegram, *telex*, *telecopy*,
- b. "EDI" adalah suatu transfer informasi secara elektronik dari suatu komputer ke komputer

lainnya dengan menggunakan suatu standar yang sebelumnya telah ditetapkan dalam penyusunan atau pertukaran informasi tersebut;

- c. "*Originator*" dari suatu *data messages* adalah seseorang yang olehnya, atau atas namanya, suatu *datamessage* telah dikirimkan atau diciptakan dengan sengaja sebelum penyimpanan, jika ada, tetapi tidak termasuk pihak lain yang bertindak sebagai perantara dalam hubungannya dengan *data messages* dimaksud;
- d. "*Addressee*" dari suatu *data message* adalah seseorang yang sengaja dituju oleh originator untuk menerima suatu *data messages*, bukan termasuk seseorang yang bertindak selaku perantara berkenaan dengan *data messages* dimaksud;
- e. "Perantara", dalam kaitannya dengan *data message* tertentu adalah pihak yang atas nama pihak lain mengirimkan, menerima, atau menyimpan *data message* dimaksud atau yang melayani jasa lainnya yang berkaitan dengan *data message* dimaksud;
- f. "Sistem Informasi" adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat, mengirim, menyimpan ataupun memproses suatu *datamessages*;

Secara sederhana, kontrak standar dalam *e-commerce* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan sistem elektronik;
- d. Konsumen terpaksa menyetujui dan menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Sistem penerapan kontrak dalam *e-commerce* adalah *take it or leave it*, maksudnya jika konsumen menyetujui klausul yang ditentukan maka konsumen tinggal menyetujuinya dengan menekan satu tombol saja, sedangkan jika konsumen tidak menyetujuinya maka konsumen dapat meninggalkan *web* tanpa memberikan persetujuan apapun terhadap kontrak yang ditawarkan. Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur daripada kontrak elektronik yang umumnya dipergunakan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu:

- a. Klausul kontrak sebagian besar diatur oleh pelaku usaha (*merchant*),
- b. Kontrak berbentuk *electronic form* (formuli

elektronik),

- c. Kontrak lebih banyak memuat pengecualian.

Secara sederhana pemesanan melalui media online dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Masuk kepada situs penjualan
2. Mulai memilih pesanan
3. Melakukan proses pembayaran
4. Penjual mengirimkan pesanan
5. Pembeli menerima pesanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Karena biasanya Bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk oleh penjual dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan

antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.

Menurut Asser (sebagaimana dikutip dari Andi, 2017) dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalia*) sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Merupakan unsur yang mutlak harus ada perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjual belikan.

3. Unsur *Accidentalia*

Merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk

menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUH Perdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Ringkasnya, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

2. Keabsahan perjanjian jual beli online oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional.

2. SARAN

1. Ketentuan yang dan tegas mengenai tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Bentuk kontrak dalam aktivitas electronic commerce pada hakekatnya disebut dengan online contract sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak dalam aktivitas electronic commerce menjadi suatu yang sangat penting. Karena KUH Perdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau *e-commerce*.
2. Perkembangan *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dengan adanya factor pendorong dan penghambat, dengan adanya factor pendorong yang ada dalam *e-commerce* lebih banyak karena kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam *e-commerce* dari pada proses

perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* ternyata juga terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan *e-commerce* yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Salah satunya adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui *e-commerce*. Pelaksanaan kontrak dalam *e-commerce* pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak *e-commerce* tidak mengalami hambatan, tentunya permasalahan mengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.

3. Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah dan terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam/blacklist bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 2000

Andi Tenti Ajeng P, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce*, Skripsi, Universitas Alaudin, Makasar, 2017

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, Yogyakarta, 2004

Billah, Mohd Ma'sum, *Islamic E-Commerce Terapan*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Makarim, E. *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44 (No.3 Juli-September 2014)

Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku dalam Aktifitas Dunia Maya Cyberlaw: Sebuah Pengantar*, Ellips, Seri Dasar Hukum Ekonomi, Bandung, 2002.

Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Cet ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Magareta Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jurnal LawReform, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018,

Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Cet-Ke 11, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Riyeke Ustadiyanto, , *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001

Singgih Mitro S. *Kebijakan Hukum Dan Regulasi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*. Fakultas Elektro Universitas Mercubuana Indonesia. 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarata: Rajawali Pers, 2006)

Tri Hayati, “*Kebijakan Hukum dan Regulasi Mendukung Perkembangan E-Commerce di Indonesia*”, Jurnal, Universitas Mercubuana, Jakarta, 2016,

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, (Semarang, Aneka, 1977)

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang (UU) nomer 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

3. SUMBER LAIN / INTERNET

[https:// daydara . wordpress.com/2015/06/17/dasar-hukum-e-commerce-di-indonesia/](https://daydara.wordpress.com/2015/06/17/dasar-hukum-e-commerce-di-indonesia/),diakses

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-dikdikkusd-21717-7-unikom_d-i.pdf,

[https:// daydara . wordpress.com/2015/06/17/dasar-hukum-e-commerce-di-indonesia/](https://daydara.wordpress.com/2015/06/17/dasar-hukum-e-commerce-di-indonesia/),